



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/PID/2018/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSU HARDI Als OMA Bin HUSAIN Alm ;  
Tempat Lahir : Tajuncu-Sulsel ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Salo Elai Rt.09 Desa Salo Palai Kec.Muara Badak  
Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d 11 November 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 26 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Maret 2018 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.RIZAL RAMBE,SH.MH dan IKHSANUR FAJRI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/53/HK.02.1/II/2018, tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. 55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Nomor 55/PID/2018/PT.SMR, tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Februari 2018 Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-767/TNGGA/12/2017, tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin.HUSAIN (Alm) bersama dengan SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di. Jalan perkebunan kelapa sawit Anetue Desa Batu-batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol selanjutnya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada yang mau kemudian terdakwa menelepon

Hal.2 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU'DING Als. BOTAK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Halo Bos, ada barang kah" lalu dijawab SU'DING Als. BOTAK "Ada, mau yang berapa" lalu dijawab terdakwa "yang 300 (tiga ratus) saja lalau SU'DING Als. BOTAK "ya sudah kita ketemu di jalan sawit Anetue Desa Batu-Batu" setelah terdakwa selesai menelepon SU'DING Als. BOTAK kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui SU'DING Als. BOTAK, setelah terdakwa bertemu kemudian SU'DING Als. BOTAK menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah kepada SU'DING Als. BOTAK, setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian kembali ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang menemui SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - Terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) bersama dengan SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal.3 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Balai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol selanjutnya sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada SU'DING Als. BOTAK (DPO) sedangkan SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) tidak ikut membeli dan menunggu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang, setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa kembali ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang menemui SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) yang menunggu di belakang kantor, ketika terdakwa turun dari sepeda motor langsung diamankan oleh petugas polisi dan security dan terdakwa pada saat itu sempat membuang 1 (satu) poket sabu-sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kiri namun diketahui oleh petugas polisi dan security kemudian 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh petugas security dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu dibawah kursi yang diduduki SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm), 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna kuning diatas meja dedepan kursi dimana SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) sedang duduk ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Hal.4 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Mess Karyawan Desa Salo Palai Rt.6 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa membeli sabu-sabu dari SU'DING Als. BOTAK (DPO) selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian dengan cara butiran narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdapat dalam bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap melalui ujung sedotan seperti merokok, ketika terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan skining urin di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda dengan hasil pemeriksaan dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/4999/NARKOBA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia MURNIAH, S.Si ;
- Terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-

Hal.5 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767/TNGGA/12/2017, tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulanPenjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poketkecil narkotika jenisshabu-shabu beratbersih 0,15 gram ;
  - 1 (satu) buah bong alathisapshabu-shabu ;
  - 2 (dua) buahsendok pipet plastic ;
  - 2 (dua) buah pipet plastic warnaputih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam sidangny yang terbuka untuk umum tanggal 14 Februari 2018 Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSU HARDI Als OMA Bin HUSAIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.6 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu ;
  - 2 (dua) buah sendok pipet plastic ;
  - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 20 Februari 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 Februari 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut diteruskan dengan diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Maret 2018, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 8

Hal.7 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2018, Nomor W.18-U4/995/Pid.01.6/III/2018 dan Nomor W.18-U4/996/Pid.01.6/III/2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ke Pengadilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tenggarong tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa bertemu saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang RT.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan ngobrol-ngobrolkemudian sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui/mendatangi SU'DING Als. BOTAK (DPO) untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) menunggu di kantor Abdeling.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke kantor Abdeling3/4 Salo Bandang menemui saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm).
- Bahwa sesampai di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang RT.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak terdakwa bersama saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) ditangkap Polisi beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam.

Hal.8 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim telah membelokkan pembuktian unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ke pembuktian unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 dengan cara dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya keterangan saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN Bin. SANING (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara iuran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnyatertanggal 8 Maret 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar hal mana sesuai dengan yang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan alasan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2017, kira-kira pukul 01 Wita di Kantor Abdeling ¾ Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama Suhaidar alias Ardi bin alm Lawidi dan Sudirman bin alm Saning ditangkap Polisi karena patungan/iuran uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu berat 0,15 gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada Su'ding alias Botak dengan maksud akan digunakan bersama, tetapi belum digunakan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu untuk digunakan bersama Suhaidar alias Ardidan Sudirman bin alm Saning tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka

Hal.9 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative atau ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 735/Pid. Sus/2017/PN.Trng yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor: 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 10 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN. Trg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA, S.H. dan M. NAJIB SHOLEH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 April 2018 Nomor : 55/PID/2018/PT.SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sdr. H.SAKRANI, S.H. selaku Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. ARTHUR HANGEWA, S.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

2. M. NAJIB SHOLEH, S.H.

Panitera-Pengganti

H. SAKRANI, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal.Pts.55/PID/2018/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)